



## 20800 - Syarat Hewan Kurban Agar Disembelih Seorang Muslim Dengan Niat Kurban

---

### Pertanyaan

Di salah satu kota di Kanada atau mungkin di daerah yang lain, ketika kami mendatangi peternak untuk membeli kambing atau sapi, ia menyebutkan harganya setelah hewan disembelih. Ia menimbanginya dan memperkirakan harganya. Harga tersebut termasuk harga hewannya, harga penggunaan tempat, pemotongan dan harga mengulitinya. Apakah yang demikian itu boleh dilakukan pada hewan kurban ?, atau kita harus membeli hewan kurban dulu, lalu membayar harganya ?, kebanyakan para peternak tidak setuju dengan dengan system seperti itu, karena mereka akan rugi pada harga hewan dan pemotongannya.

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Yang menjadi syarat hewan kurban adalah agar disembelih dengan niat kurban, dan tidak boleh disembelih untuk pedaging.

An Nawawi berkata dalam al Majmu': 8/380: "Niat adalah syarat sahnya berkorban".

Tidak masalah jika kalian membeli hewan kurban dengan cara yang sudah disebutkan dalam soal, dengan catatan ketika disembelih oleh jagal (tukang sembelih) ia berniat dengan niat kurban, jika jagal tadi adalah seorang muslim, kalau ia bukan muslim, maka salah satu dari kalian harus menyembelihnya, dan para pekerja (tim jagal) memotong-motong sembelihannya.

Syeikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah- dalam "asy Syarhul Mumti' " 7/494:

"Tidak sah jika menyembelih kurban diwakilkan kepada ahli kitab, meskipun sembelihan ahli kitab hukumnya halal. Namun karena menyembelih hewan kurban adalah ibadah maka tidak boleh



diwakilkan kepada ahli kitab; karena ahlu kitab bukan termasuk ahli ibadah dan ahli bertaqarub kepada Allah; karena ia kafir dan tidak diterima ibadahnya. ketika sembelihan kurban itu tidak sah untuk dirinya, maka tidak sah juga ketika ia menyembelih orang lain. Sedangkan mewakilkan kepada ahlu kitab untuk menyembelih ternak guna dikonsumsi maka tidak apa-apa.

wallahu a'lam .